



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan Pasal 263 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli
Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI

dan

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-
2045

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan

pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademis, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PPK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memerhatikan RPJMN.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya RPJPD adalah:

- (1) menjabarkan visi dan misi yang memuat tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW;
- (2) pedoman dalam penyusunan Dokumen RPJMD;
- (3) pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon kepala daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan RPJPD adalah :

- (1) memberikan gambaran evaluasi pencapaian indikator sasaran pokok daerah Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu 20 tahun (2005-2025);
- (2) tersajinya informasi mengenai potensi pengembangan wilayah;
- (3) tersajinya informasi arah kebijakan Pembangunan dalam 4 (empat) periode RPJMD.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan.
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah.
 - c. Permasalahan dan isu strategis.
 - d. Visi dan Misi daerah.
 - e. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok.
 - f. Penutup.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJPD wajib dilaksanakan oleh Wali Kota dalam rangka menyelenggarakan pembangunan di daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan :

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
 - b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Daerah;
- dan

- c. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 7

RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan arah pembangunan kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang dijabarkan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:

- a. Tahap Lima Tahun I : RPJMD Tahun 2025 – 2029
- b. Tahap Lima Tahun II : RPJMD Tahun 2030 – 2034
- c. Tahap Lima Tahun III : RPJMD Tahun 2035 – 2039
- d. Tahap Lima Tahun IV : RPJMD Tahun 2040 – 2045

Pasal 8

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kota dalam jangka waktu berlakunya RPJPD.
- (2) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat melakukan Perubahan RPJPD dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 28 April 2025

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 28 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

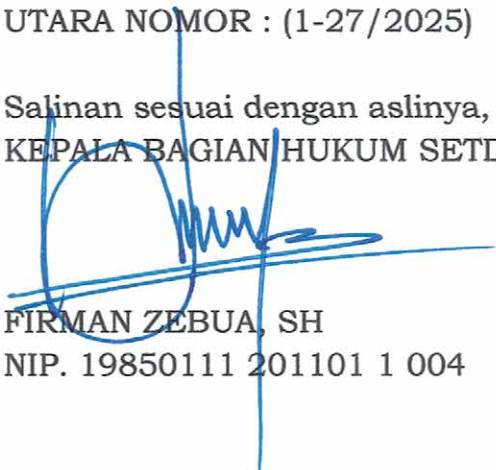
ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA
UTARA NOMOR : (1-27/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, SH
NIP. 19850111 201101 1 004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 tahun mendatang, dimulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, yang penyusunannya mengacu pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJP Nasional, serta berpedoman pada RTRW Kota Gunungsitoli.

Penyusunan RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2045 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Gunungsitoli secara periodik, serta menjadi pedoman dalam perumusan visi dan misi calon kepala daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 104